

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 274.C/IMS-SK/X/2019

Tentang

Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu PT TRI MURTI MAKMUR

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Tidak bersedia dilakukan Audit Khusus terhadap hasil Penilikan I yang tidak memenuhi SVLK.

maka, Direktur PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI **mencabut** Sertifikat Legalitas Kayu nomor sertifikat IMS-SLK-274 atas nama PT TRI MURTI MAKMUR tanggal terbit 25 Mei 2018.

Dengan **dicabutnya** sertifikat ini maka,

1. PT TRI MURTI MAKMUR tidak dapat menggunakan logo V-Legal dalam kegiatan jual-beli nya.
2. SLK PT TRI MURTI MAKMUR dinyatakan sudah tidak berlaku sejak diterbitkannya SK Pencabutan ini.
3. PT TRI MURTI MAKMUR diwajibkan mengembalikan Sertifikat Legalitas Kayu asli kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dijadikan periksa oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan operasional yang bersangkutan.

Bekasi, 10 Oktober 2019

Direktur



Ir. Dwi Harsono